BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut bahasa, nikah adalah menyatukan dan mengumpulkan. Menurut istilah syar'i, nikah adalah sebuah akad (perjanjian) yang menyebabkan bolehnya setiap suami istri mengecap pernikahan secara sah.[1] Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dua, yaitu *nikah* dan *zawaj.*[2] Bangsa Arab menggunakan lafal nikah dengan makna *akad* (perjanjian pernikahan), *wathi'* (persetubuhan), dan *istimta'* (bersenang-senang). Islam menyukai dan menganjurkan pernikahan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan dan faedah yang dapat dirasakan oleh individu pelakunya dan masyarakat.[3] Tujuan Islam mensyariatkan pernikahan, serta meletakkan aturan hukum yang berdiri diatas landasan paling kuat dan paling lengkap untuknya, adalah untuk melindungi masyarakat, membahagiakan keluarga, menyebarluaskan nilai-nilai luhur, menjaga perilaku, melestarikan keturunan.[4] Tujuan dari rumah tangga yang apabila ditinjau dari aspek sosial yakni mendatangkan ketentraman batin, menimbulkan *mawaddah,* dan *mahabbah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang) antara suami dan istri, anak dan seluruh

---

[1] Mushthafa al-bughna, mushthafa al-khann, ali al-syurbaji, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafii,* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 600

[2] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 35

[3] Mushthafa al-bughna, mushthafa al-khann, ali al-syurbaji, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafii,* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 601

[4] Ibid, hal. 601

anggota keluarga. Sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran surah *Ar-rum* 21 yang berbunyi :[5]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Tujuan dari berumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang tenteram, penuh kebahagiaan, yang dihiasi sikap saling mencintai, menyayangi dan mengasihi antara dua belah pihak, sehingga terciptalah suatu keharmonisan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan berumah diperlukan sebuah usaha yang sungguh-sungguh dari pihak suami dan istri dengan tingkah laku karena perkawinan tidak selalu berjalan lurus, dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan-rintangan yang dapat menghambat keharmonisan rumah

[5] Kementerian agama RI, *Al-Qur'an terjemah dan tajwid,* Penerbit : Sygma Creative Media Grup, Bandung, Februari 2014

tangga. Tetapi pasangan suami istri harus mempunyai keyakinan untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.[6]

Dari Abu Ayyub r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada empat perkara yang menjadi sunnah para rasul : malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah." Sesungguhnya dalam pensyariatan menikah terdapat berbagai hikmah dan faedah, di antaranya:[7]

1. Memenuhi panggilan fitrah yang telah Allah tetapkan pada manusia

   Allah SWT telah menciptakan manusia dan menanamkan naluri seksual ke dalam dirinya, yang dipusatkan pada wanita dan perasaan cinta kepadanya. Demikian pula Allah menjadikan hal serupa dalam diri wanita. Islam adalah agama fitrah yang memenuhi kebutuhan itu dan mengatur pelaksanaannya. Sebagai pemenuhan terhadap hasrat terdalam yang bersemayam dalam diri manusia inilah islam mensyariatkan pernikahan. Bahkan islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat ini.

2. Membantu umat dalam melahirkan keturunan yang saleh dan cerdas

   Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, yang merupakan salah satunya visi misi terbesarnya dalam rangka menciptakan suatu masyarakat Muslim yang berwibawa dan disegani. Pernikahan

---

[6] Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002) hal. 3

[7] Mushthafa al-bughna, mushthafa al-khann, ali al-syurbaji, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafii*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hal. 602 - 605

membantu terciptanya masyarakat dengan anak yang mereka lahirkan dalam naungan kedua orangtua yang saling mengasihi dan menyayangi, yang bisa mengerti bagaimana membentuk kecerdasan sang anak, dan bagaimana mendidik bakatnya.

3. Menenangkan dan menentramkan jiwa

Dalam pernikahan yang syar'i dan mulia ini akan diperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah SWT berfirman dalam surah *Ar-rum* 21 yang berbunyi :[8]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

[8] Kementerian agama RI, *Al-Qur'an terjemah dan tajwid,* Penerbit : Sygma Creative Media Grup, Bandung, Februari 2014

Allah SWT berfirman :

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

Artinya : *Para wanita itu pakaian bagi kamu semua, dan kamu semua adalah pakaian dari mereka.*[9]

Ayat tersebut mengumpamakan suami-istri dengan pakaian yang mereka berdua kenakan karena masing-masing saling menutupi bagi yang lain. Masing-masing saling membutuhkan dalam menjaga harga diri dan kehormatan pasangan, serta mewujudkan ketenangan dan kenyamanan bagi pasangannya.

4. Melindungi diri dari keterpurukan dan dekadensi moral

Apabila manusia dilarang melakukan pernikahan sesuai syariat, nafsunya akan mendorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui cara-cara yang ilegal. Agar budi pekerti terpelihara dan kerusakan moral dapat dicegah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu semua didatangi oleh orang yang agama dan budi pekertinya membuat kamu senang, nikahkanlah ia. Sebab apabila kamu sekalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi."

Dalam sebuah pernikahan suami istri pastilah mendambakan sebuah persamaan yang akan membersamai dalam kehidupan berumah tangga.

---

[9] ibid

Namun seiring berjalannya waktu, manusia tidak dapat memilih siapa kelak yang akan membersamai dalam sebuah pernikahan. Terkadang perbedaan itu selalu ada, karena manusia diciptakan berbeda-beda. Terciptanya sebuah pernikahan yang harmonis dibutuhkan rasa cinta, kesamaan visi misi yang jelas. Memilih pasangan haruslah dengan cara yang baik dan benar, agar terciptanya keluarga yang harmonis, dalam pernikahan akan terasa harmonis apabila antara suami dan istri sekufu atau setara.

Kafa'ah adalah seimbang, setara, sederajat, sebanding, atau dapat dikataan ada persamaan visi dan misi dalam sebuah perkawinan. Kafa'ah dalam pernikahan menurut Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untu melangsungkan pernikahan.[10] Sekufu dalam pernikahan dianggap sangatlah penting karena ini menyangkut dengan keharmonisan pasangan suami istri. Namun permasalahan *kufu'* atau *kafa'ah* ini masih menjadi perdebatan diantara beberapa kalangan, dan tidak dipungkiri terkadang menjadikan seseorang menjadi fanatik. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan antara dua orang yaitu suami dan istri tetapi memiliki pengaruh kepada perilaku serta tujuan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu perkawinan juga menciptakan kehidupan di dalam masyarakat luas, perkawinan sebagai awal untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan baru yang sangatlah beragam.

---

[10] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras,* cet III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hal. 96

Ukuran *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak *sekufu* dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.[11]

Di Indonesia sendiri yang mayoritas agamanya yaitu agama islam memiliki banyak aliran organisasi islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad yang dimana terdapat banyak sekali perbedaan dalam berbagai hal. Apabila ditinjau dari konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan, perbedaan ini dapat menjadi menjadi penghalang, walaupun sebenarnya kafa'ah bukan menjadi rukun maupun syarat dalam pernikahan hanya saja menjadi keutamaan agar perkawinan harmonis.

---

[11] Abdulrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 96-97.

Dalam konsep *al-ukhuwah* (persaudaraan), perkawinan beda organisasi ini merupakan salah satu contoh *al-ukhuwah islamiyyah* dimana persaudaraan agama islam meretas segala perbedaan yakni perbedaan sesama muslim tidak selalu berarti permusuhan tetapi saling menghormati satu sama lain.[12] Untuk melangsungkan perkawinan dan membina sebuah keluarga dibutuhkan kesamaan dalam hal beribadah, maupun pola pikir, namun bagaimana dengan mereka yang akan menikah namun ternyata ada perbedaan aliran organisasi, dan apakah perbedaan dalam sebuah organisasi menjadi sebuah penghalang untuk sebuah perkawinan? Berangkat dari latar belakang inilah dan dengan melihat perbedaan-perbedaan dalam aliran organisasi islam, terutama di Kota Tulungagung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait perawinan beda organisasi dalam persepsi hukum ulama perempuan tulungagung dengan study pada Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka fokus penelitian yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Persepsi Hukum dari Ulama Perempuan Tulungagung terhadap perkawinan beda organisasi antara NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad?

[12] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam,* (Malang : UIN Malang Press, 2007) hal. 91

2. Apa perbedaan dan persamaan dalam Persepsi Hukum dari Ulama Perempuan Tulungagung terhadap perkawinan beda organisasi antara NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penyusun kemukakan, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penilitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana persepsi ulama perempuan tulungagung terhadap perkawinan beda organisasi antara NU, Muhammadiyah, LDII, dan Al-Irsyad.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana persamaan sekaligus perbedaan persepsi hukum dari ulama perempuan tulungagung terhadap perkawinan beda organisasi antara NU, Muhammadiyah, LDII, dan Al-Irsyad.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak di antaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Persepsi Hukum dari Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Studi komparatif pada NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad) serta untuk memberikan acuan

referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan sekaligus tambahan bagi siapa saja yang membutuhkan terutama terkait Persepsi Hukum dari Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Study komparatif NU, Muhammadiyah, LDII, dan Al-Irsyad).

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi akademik jurusan Hukum Keluarga Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.

E. Penegasan Istilah

Dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang bertujuan agar pemaknaan dan pemahaman tidak bersifat umum dan abstrak. Penegasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

   a. Ulama Perempuan Tulungagung

Ulama adalah bentuk jamak dari kata '*alim*, artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli, ulama adalah para ilmuwan, baik di

bidang agama, humaniora, sosial maupun kealaman. Dalam pengertian selanjutnya, pengertian ini menyempit dan hanya digunakan oleh ahli agama.[13]

Ukuran yang dipakai masyarakat untuk mengakui sebagai ulama berbeda-beda, yaitu:

Pertama, ulama perempuan disini dalam arti orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas dalam agama, dengan atau tanpa pengakuan masyarakat atau syarat-syarat lain.

Kedua, ulama dalam arti banyak orang terlibat dalam pelayanan masyarakat, khusunya dalam masalah keagamaan, seperti mengajar ngaji al-Quran, bertabligh, yang dalam masalah ini segi keilmuan kadang-kadang kurang disyaratkan. Mereka dipanggil kiai dan dikategorikan ulama dalam kehidupan Islam, meskipun kerap kali ilmunya sangat terbatas.

Ketiga, ulama dalam arti *"waratsat al-anbiyâ"* yakni bukan saja memiliki kepandaian dan penguasaan luas dalam ilmu agama, tetapi juga memenuhi tuntutan lain yang lebih berkaitan dengan sikap dan cara hidup, seperti kesalehan, kewara'an, kesederhanaan, dan komitmen terhadap kesejahteraan umat lahir batin.[14]

---

[13]Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya : Lepkis, 1999), hal. 60.

[14] Muhammad Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, cet. 1, (Jakarta :Galasa Nusantara, 1987), hal. 153.

Tulungagung menjadi lokasi penelitian karena di kota ini terdapat multi organisasi, yaitu NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irysad.

b. Organisasi Islam

Organisasi Islam adalah sebuah kesatuan masyarakat muslim atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang dimana memiliki tujuan yang sama dan untuk mencapai tujuan bersama.

c. Nahdlatul Ulama (NU)

Organisasi Islam yang berdiri pada 31 Januari 1926 yang dipimpin oleh K.H Hasyim Asy'ari. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Dimana organisasi NU menjadi organisasi islam terbesar di Indonesia maupun di Tulungagung.

d. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tabggal 18 November 1912. Eksistensinya sangat terasa dalam segala bidang. Muhammadiyah lebih mementingkan perkembangan dalam sisi pengembangan pendidikan, sosial dan amal usaha.

e. LDII

Merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Indonesia. LDII memiliki tujuan untuk meningkatkan kuallitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. LDII berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur.

f. Al-Irsyad Al-Islamiyah

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914 (15 syawal 1332 H). Tokoh sentral pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah Al-'Alamah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan "Persepsi Hukum Dari Ulama Perempuan Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Studi Komparatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII, dan Al-Irsyad) adalah bagaimana persepsi hukum ulama perempuan terhadap perkawinan beda organisasi.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, nantinya akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut dibawah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terakit persepsi hukum terhadap perkawinan beda organisasi yang dilakukan pada empat lokasi

yaitu pada organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad yang berada di Tulungagung.[15]

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KONSEP

Dalam ketentuan bab ini dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan persepsi hukum terhadap perkawinan beda organisasi. Dimana teori ini berdasarkan temuan peneliti terdahulu atau para pakar terkait perkawinan. Selain itu di dalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu serta perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulannya, dan metode analisis data.. Dalam ketentuan bab ini berisikan tentang gambaran umum terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan diuraikan paparan data, berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

---

[15] Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi S1*, (Tulungagung : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal. 15

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang di dapat akan digabungkan dan dianalisis. Nantinya data yang di dapatkan dalam penelitian akan disajikan dalam bentuk *analisis-deskriptif*, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas terkait ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait dengan persepsi hukum terhadap perkawinan beda organisasi.